PENGANIAYAAN BERAT DALAM STUDI KASUS PUTUSAN 314/PID.B/2024/PN MND

Gledy Larenggam
Hironimus Taroreh, Marthin L. Lambonan
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta menganalisis penerapan unsur pasal 354 ayat (2) KUHP dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Manado 314/Pid.B/2024/PN MND. Batas antara sengaja melukai berat (opzet op zwaar lichamelijk letsel) dan sengaja membunuh (opzet op de dood) sering kali sangat tipis dalam menilai sikap batinb (mens rea) dan hubungan kausalitasnya.

Kata kunci: Penganiayaan Berat, Kematian, Praeter Intentionem, Kausalitas, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam eksistensi negara hukum kedudukan hak asasi manusia di letakan sebagai sebagai sendi utama yang tidak dapat di tawar. Hak atas kehidupan merupakan hak kodrati yang secara normatif di lindungi oleh ketentusn pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupanya. Perlindungan terhadap raga dan nyawa warga negara di wujudkan melalui kodifikasi hukum pidana materil guna menekan angka kriminalitas kekerasan fisik yang eskalasi kian memprihan tikan dalam dinamika sosial kemasyarakatan berdasarkan laporan statistic criminal yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, angka kejahatan konvesional terhadap fisik yang berakibatkan fatal pada hilangnya nyawa korban masih menduduki grafik yang menuntut urgensi penegakan hukum secara presisi dan objektif.

Masalah penegakan hukum yang paling kompeks sering kali muncul ketika terjadi peristiwa kekerasan fisik di mana akibat yang timbul melampaui kehendak batin awal si pelaku. Realitas praktis di persidangan menunjukkan perdebatan dogmatis yang sengit dalam memilah serta mengkualifikasikan apakah suatu tindak pidana masuk dalam ranah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354Ayat 2 KUHP). Batas pemisah di antara kedua delik tersebut tidak terletak pada akibat faktualnya—karena kedua-duanya sama-sama bermuara pada hilangnya nyawa korban-melainkan pada arah mens rea atau sikap batin dari si pelaku pada saat tindak pidana tersebut dieksekusi (tempus delicti). Salah satu manifestasi konkret dari rumitnya diferensiasi yuridis ini tercermin dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Putusan 314/Pid.B/2024/PN MND. Kasus ini bermula dari konflik domestik/asmara antara Terdakwa Sandy Mogama dan korban Nadia Katrin Jacob yang berada di bawah pengaruh alkohol. Dipicu oleh emosi kecemburuan, Terdakwa secara brutal melancarkan serangan fisik berupa tamparan kuat, tendangan berulang kali ke arah pinggang dan tubuh bagian belakang, serta puncaknya berupa tindakan menginjak perut korban sebanyak dua kali saat korban sudah dalam kondisi tidak berdaya di atas kasur. Dampak medis dari tindakan tersebut berujung pada operasi

darurat akibat akumulasi cairan di rongga perut yang disebabkan oleh benturan keras. Enam hari pasca-operasi, korban dinyatakan meninggal dunia. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang mendakwa tindak pidana pembunuhan, dan justru menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Subsidair yaitu Pasal 354 Ayat (2) KUHP mengenai Penganiayaan Berat yang mengakibatkan kematian, dengan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Kasus ini mengundang perhatian teoretis hukum pidana karena memerlukan pembedahan analitis mengenai bagaimana hakim menarik garis kausalitas (causaliteitsband) antara tindakan injakan perut dengan kematian korban pasca-operasi, serta bagaimana instrumen medis Visum et Repertum bekerja sebagai basis utama penentu keyakinan hakim. Oleh sebab itu, rekonstruksi ilmiah atas putusan tersebut sangat urgen dilakukan dalam artikel jurnal ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum materiil mengenai tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam sistem kodifikasi hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan unsur-unsur Pasal 354 Ayat (2) KUHP serta ajaran kausalitas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN MND.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) terhadap ketentuan KUHP dan undang-undang terkait, serta Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dengan membedah doktrin-doktrin hukum pidana, teori kesengajaan, dan ajaran kausalitas. Sumber data bertumpu pada bahan hukum sekunder yang diklasifikasikan atas bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, KUHAP, dan dokumen Putusan Nomor 314/Pid.B/ 2024/PN MND), bahan hukum sekunder (buku literatur karya Moeljatno, Adami Chazawi, Jan Remmelink, serta jurnal ilmiah hukum), dan bahan hukum tertier (kamus hukum). Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan hukum materiil mengenai tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam sistem kodifikasi hukum pidana di Indonesia?

Ketentuan Pasal 354 Ayat (2)KUHP merumuskan: "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahuin."Secara teoritis, kontruksi pasal ini diklasifikasikan sebagai delik praeter intentionem atau dolus passualis, yaitu suatu tindak pidana yang dilandasi oleh perpaduan antara kesengajaan terhadap perbuatan dasar (dolus) dan kealpaan terhadap akibat akhir yang timbul (culpa) Dalam delik praeter intentionem, terdapat lonjakan akibat (objektive bedingung der strafbarkeit) di mana akibat fatal berupa kematian melampaui (buiten intentie) niat batin pelaku yang sesungguhnya hanya ingin melukai berat. Skema hukum pidana menempatkan ancaman pidana Pasal 354 Ayat (2) KUHP (maksimal 10tahun) berada 3 di bawah ancaman pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP (maksimal 15 tahun). Diferensiasi sanksi yang diatur oleh pembentuk undang-undang ini mencerminkan keadilan proporsional yang didasarkan pada tingkat celaan terhadap kualitas mens rea pelaku. Meskipun nyawa yang hilang memiliki

nilai yang sama di mata hukum, kadar kesalahan pelaku yang sengaja membunuh dinilai jauh lebih tinggi daripada pelaku yang "kebablasan" saat menganiaya berat.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP),pengaturan mengenai penganiayaan berat berakibat mati ini tetap dipertahankan dengan formulasi penajaman unsur kealpaan terhadap akibat kematian, guna menghindari penafsiran analogis yang keliru1 oleh aparat penegak hukum dan memperkuat asas kepastian hukum yang adil.

Dalam doktrin hukum pidana, peristiwa ini dikenal sebagai praeterintentionalitas atau culpitas yang berbaur dengan dolus (sengaja melakukan penganiayaan, namun lalai/tidak menghendaki kematian). Sistem kodifikasi hukum pidana Indonesia menaruh perhatian besar pada delik ini. Dengan lahirnya UU No.1/2023 tentang KUHP (KUHP Baru), terjadi reorientasi terhadap pengaturan delik penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk membedah bagaimana pengaturan hukum materiil ini bertransformasi dari kodifikasi lama menuju kodifikasi yang baru.

- Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP)
 Jika penganiayaan biasa (tanpa rencana maupun luka berat di awal) menghasilkan akibat mati, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP)
 Pasal ini mengatur kondisi yang lebih spesifik, yakni ketika niat awal pelaku (animus) memang sejak awal ditujukan untuk melakukan penganiayaan berat (sengaja melukai berat tubuh orang lain), dan perbuatan tersebut kemudian berujung pada kematian korban.

Unsur Materiil:

1. Sengaja melukai berat orang lain (telah terjadi zwaar lichamelijk letsel).
2. Akibat dari luka berat tersebut menyebabkan kematian korban.

sanksi Pidana: Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Secara doktriner, Pasal 354 ayat (2) KUHP menuntut jaksa untuk membuktikan adanya sengaja (opzet) terhadap luka beratnya, namun kematiannya merupakan wujud kuranng hati-hati/kealpaan(culpa) karena melampui maksud awal pelaku Dalam KUHP Baru yang membawa semangat dekolonisasi dan demokratisasi hukum.

Bab mengenai Tindak Pidana Terhadap Tubuh diatur dalam Bab XXI.Formulasi mengenai penganiayaan mengalami simplifikasi dan restrukturisasi sanksi agar lebih proporsional. Pengaturan mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian tercantum dalam Pasal 469 Dalam Pasal 469 UU No. 1/2023, perbuatan penganiayaan berat dirumuskan secara lebih tegas. Pada ayat (2), penganiayaan berat diancam 8 tahun. Namun, jika perbuatan penganiayaan berat tersebut mengakibatkan matinya orang, maka berdasarkan Pasal 469 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. erjadi pemberatan sanksi (dari maksimal 10 tahun menjadi 12 tahun) dalam KUHP Baru. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang saat ini menilai dampak hilangnya nyawa akibat kekerasan sengaja (meski awalnya "hanya" berniat melukai berat) harus direspons dengan sanksi pidana yang lebih menjerakan dan setara dengan bobot penderitaan korban.

Tantangan terbesar dalam penegakan hukum materiil pada delik ini—baik dalam KUHP lama maupun baru—adalah menarik garis batas yang tegas antara:

1. Pembunuhan (Dolus) - Pasal 338 KUHP Lama / Pasal 458KUHP Baru.

B. Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan unsur-unsur Pasal 354 Ayat (2) KUHP serta ajaran kausalitas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN MND.

Untuk menentukan ketepatan vonis 9 tahun penjara terhadap Sandy Mogama, penting untuk membedah penerapan setiap unsur dari Pasal 354 Ayat (2) KUHP terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan.

a. Unsur

"Barangsiapa" Unsur barangsiapa merujuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berstatus sebagai manusia (natuurlijke persoon) yang sehat akalnya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Berdasarkan identitas yang terverifikasi dalam persidangan, Terdakwa bernama Sandy Mogama, seorang laki-laki dewasa yang secara psikologis dan mental mampu menjawab seluruh pertanyaan secara koheren, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) maupun alasan pembenar. Dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah

b. Unsur "Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain"

Unsur ini menghendaki adanya mens rea yang terarah pada tindakan melukai berat. Mari kita bedah melalui kronologi tindakan fisik Terdakwa terhadap korban Nadia Katrin Jacob: Terdakwa menampar korban dengan kekuatan besar hingga terlentang di kasur. Terdakwa menendang pinggang dan punggung belakang saat korban telungkup. Terdakwa menginjak perut korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan berat badannya secara penuh. Secara teoritis, bagian perut (abdomen) merupakan area anatomi tubuh manusia yang menyimpan organ organ viseral vital yang sangat rentan terhadap trauma tumpul. Tindakan menginjak perut secara berulang pada korban yang sudah tidak berdaya akibat pengaruh alkohol mencerminkan adanya kesadaran penuh dari Terdakwa bahwa tindakannya akan menimbulkan luka dalam yang sangat parah (masuk kriteria Pasal 90 KUHP yaitu "menimbulkan bahaya maut"). Terdakwa tidak sekadar ingin memberikan rasa sakit biasa (Pasal 351), melainkan ada kehendak (willens) dan pengetahuan (wetens)bahwa injakan tersebut akan merusak fisik korban secara berat. Unsur sengaja melukai berat telah terbukti secara meyakinkan.

c. Unsur "Mengakibatkan Kematian"

Unsur ini menuntut pembuktian bahwa kematian korban merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan dasar melukai berat yang dilakukan oleh Terdakwa. Di sinilah terjadi delik praeter intentionem. Fakta persidangan menunjukkan aspek krusial yang melatarbelakangi mengapa Majelis Hakim menolak dakwaan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan memilih pasal penganiayaan berat mati Indikator KetiadaanNiat Membunuh (Moorddadig Opzet): Pasca-melakukan penganiayaan, Terdakwa tidak melarikan diri atau membiarkan korban meninggal di tempat. Sebaliknya, Terdakwa tidur di samping korban, membelikan obat pereda nyeri (asam mefenamat dan ampicillin1) saat melihat korban bengkak-bengkak, dan mengantarkan korban pulang ke rumahnya. Tindakan pasca-kejahatan (post-criminal behavior) ini secara doktriner menggugurkan unsur "kesengajaan menghilangkan nyawa" pada Pasal 338 KUHP. Jika dari awal Terdakwa menghendaki kematian korban, ia tidak akan membelikan obat atau mengantarkannya pulang. Kematian korban merupakan akibat fatal yang melampaui kehendak awal (praeterintentionem)Terdakwa. Namun, karena kematian itu bersumber dari luka

berat yang ia timbulkan, maka unsur berakibat mati ini secara sah melekat pada pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Ajaran Kausalitas Hukum dan Signifikansi Bukti Medis Visum et Repertum · Salah satu tantangan yuridis terbesar dalam perkara Putusan 314/Pid.B/2024/PN MND is adanya jeda waktu (gap) kronologis serta intervensi medis antara tindakan penganiayaan dengan waktu kematian: Kejadian Penganiayaan: Awal Mei 2024. ··Tindakan Medis: Operasi darurat pada tanggal 7 Mei 2024 akibat cairan di perut. Waktu Kematian: 13 Mei 2024 (Enam hari pasca-operasi). Untuk menarik garis penghubung yang lurus bahwa Sandy Mogama adalah penyebab kematian Nadia Katrin Jacob, Majelis Hakim wajib menerapkan Teori Kausalitas hukum pidana. Dalam yurisprudensi Indonesia, teori yang paling akseptabel adalah Teori Adequat (Von Kries). Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai sebab dari akibat yang timbul, apabila menurut pengalaman hidup dan akal sehat manusia secara umum, perbuatan tersebut memmiliki kecenderungan atau potensi kuat untuk melahirkan akibat fatal tersebut. Penerapan Teori Adequat ini wajib dikawinkan dengan kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa Visum et Repertum (berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP). Tanpa pembuktian medis ilmiah (scientific crime investigation), hakim akan terjebak dalam spekulasi apakah korban meninggal murni karena injakan perut atau karena kelalaian malpraktik medis saat operasi Berdasarkan lembar pertimbangan hakim halaman 47, dokumen Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter forensik Rumah Sakit Prof. Dr. R. D.Kandou Manado menegaskan bahwa penyebab kematian korban adalah kegagalan fungsi organ dalam (multi-organ failure) yang dipicu oleh trauma tumpul abdomen (perut) berkekuatan besar yang merobek jaringan internal sehingga memicu pendarahan masif dan keluarnya cairan usus ke rongga perut. Analisis integratif antara hukum dan medis adalah sebagai berikut

Tindakan Terdakwa menginjak perut korban sebanyak 2 kali →menimbulkan robekan organ dalam (Luka Berat - Pasal 90KUHP).

Robekan organ dalam memicu akumulasi cairan perut→membutuhkan operasi darurat.

Trauma tumpul masif tersebut memicu komplikasi fatal yang tidak dapat diselamatkan raga korban → Korban Meninggal Dunia. Berdasarkan rantai peristiwa di atas, jika tindakan injakan perut oleh Terdakwa ditiadakan, maka robekan internal tidak akan terjadi, operasi tidak diperlukan, dan korban tidak akan meninggal (Conditio Sine Qua Non). Dan menurut Teori Adequat, menginjak perut dengan brutal secara logis sangat adekuat/sepadan untuk menimbulkan pendarahan dalam yang berujung kematian. Dengan demikian, hubungan kausalitas (causaliteitsband) telah terbukti secara matematis dan yuridis sempurna, sehingga mematahkan seluruh argumen pembelaan penasihat hukum terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penganiayaanberat yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP sebagai bentuk delik praeter intentionem (kebablasan). Konstruksi yuridis ini menuntut pembuktian kesengajaan yang terarah pada perbuatan dasar (melukai berat) dan wujud kealpaan/kurang hati-hati terhadap akibat akhir berupa kematian korban.

2. Penerapan Pasal 354 Ayat (2) KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PNMND dinilai telah tepat, objektif, dan berkeadilan secara doktriner. Mens rea Terdakwa terbukti hanya sebatas opzet op zwaar lichamelijk letsel (sengaja melukai berat) dan bukan niat membunuh, dibuktikan dengan tindakan post-criminal berupa membelikan obat. Rantai kausalitas antara injakan perut dengan kematian korban pasca-operasi terhubung secara valid melalui Teori Adequat yang didukung penuh secara ilmiah oleh alat bukti Visum et Repertum dokter forensic

B. Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Jaksa dan Hakim): Diharapkan untuk selalu mengedepankan pendekatan scientific crime investigation seperti pemanfaatan rekam medis forensik secara mendalam dalam menghadapi kasus delik praeter intentionem, guna menghindari kesalahan fatal kualifikasi dakwaan antara pembunuhan dan penganiayaan berat mati.
2. Kepada Civitas Akademika dan Peneliti Hukum: Perlunya memperbanyak kajian eksaminasi publik terhadap putusan-putusan pengadilan lokal guna memberikan kontrol akademis yang konstruktif terhadap konsistensi pertimbangan hukum hakim demi tegaknya kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. 2003. Teori-Teori Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Yarsif Watampone.

Harahap, M. Yahya.2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.Jakarta: Sinar Grafika.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem.

Lamintang, P.A.F. 2011. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. 2019. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soesilo, R. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 314/Pid.B/2024/PN MND.

Elvia, Marissa dan Ery Satyanegara. 2025. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Perkara Nomor 281/Pid.B/2024/PN Kbu)". Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 1.

Lombok, J. 2021. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang MengakibatkanKematian". Lex Crimen (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi), Vol. 10, No. 4.

Putri, Senia Wandalillah. 2019."Perbedaan KKonsep Tindak Pidana Pembunuhan dengan Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati". Novum: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2.

Supriyanto, L.D.C., et al. 2025."Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian". Journal of Law and Security Studies, Vol. 2, No. 1.